

REKOMENDASI SEGERA
**KECELAKAAN JALAN RAYA MOBIL BUS PO YANTI GROUP BA 3653 L
TERBAKAR DI NAGARI HULUA AIA KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA, PADANG, SUMATERA BARAT**

SELASA, 1 MEI 2012

Nomor : KNKT/001/5/V/REK.KJ/12

1. SINOPSIS

Senin, 30 April 2012 sekitar pukul 17.00 WIB mobil bus PO. Yanti Group dengan nomor kendaraan BA 3653 L berangkat dari Dumai menuju Solok. Mobil bus membawa penumpang sebanyak 46 orang tidak termasuk awak kendaraan. Selasa, 1 Mei 2012 sekitar pukul 04.15 WIB mobil bus tiba di Nagari Hulua Aia Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya km 24,5 sebelum kota Payakumbuh. Tiba-tiba ada percikan api yang berasal dari boks sekering yang letaknya di kabin depan di sebelah kiri bawah sehingga menimbulkan kepulan asap dan api. Kemudian pengemudi menghentikan mobil bus dan parkir di pinggir jalan.

Pengemudi bersama kernet berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air dari botol mineral tetapi api tidak padam melainkan bertambah besar. Kemudian pengemudi dan kernet keluar dari bus untuk mencari air ke rumah warga yang letaknya diatas dipinggir kiri jalan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat mobil bus parkir. Pengemudi dan kernet mencoba memadamkan api dengan menyemprotkan air melalui selang yang di pinjamkan oleh warga, namun karena air yang keluar dari selang tidak terlalu besar membuat api juga tidak padam. Sementara itu karena banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kabin yang terbuat dari fiber dan busa jok yang berada di dalam bus sehingga membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh badan bus, tidak lebih dari waktu 10 menit api telah membesar, sehingga menyebabkan kepanikan penumpang.

33 penumpang yang selamat adalah penumpang yang telah turun terlebih dahulu sebelum api membesar dengan menerobos api melalui pintu depan kiri, serta yang memecahkan kaca

jendela dan melompat keluar dari mobil bus. Sedangkan 13 korban yang meninggal dunia adalah penumpang yang mencoba keluar ke bagian belakang dan berusaha membuka pintu belakang yang ternyata akses menuju pintu tersebut terhalang oleh barang dan juga ban cadangan yang diletakkan dekat pintu sehingga penumpang terjebak dan tidak dapat menyelamatkan diri dari kobaran api.

Kecelakaan ini menyebabkan 13 orang meninggal dunia, 4 (empat) orang luka berat, dan 7 (tujuh) orang luka ringan. Seluruh korban baik yang meninggal dunia maupun luka berat dan ringan di evakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh.



Gambar 1. Lokasi Tempat Mobil Bus PO. Yanti Group Terbakar



Gambar 2. Kondisi Mobil Bus BA 3653 L

2. REKOMENDASI

Walaupun investigasi ini belum selesai dan berdasarkan data sementara yang diperoleh, Komite Nasional Keselamatan Transportasi memberikan rekomendasi segera kepada:

A. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

1. Melakukan pengawasan kepada setiap mobil bus mengenai peletakan barang sehingga penumpang dengan mudah dan tidak terhalang untuk keluar masuk melalui pintu sesuai PP 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi pasal 91 ayat 1 dan 2;
2. Memastikan setiap mobil bus yang beroperasi memiliki tempat keluar darurat, untuk bus dengan jumlah penumpang 27-50 penumpang harus memiliki tempat keluar darurat sekurang-kurangnya dua tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri sesuai PP 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi pasal 92 ayat 2b;
3. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan alat-alat keselamatan pada bus angkutan umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang;

4. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan umum.

B. PO. Yanti Group.

1. Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan alat keselamatan yaitu alat pemecah kaca dan alat pemadam kendaraan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang;
2. Menempatkan barang agar tidak menghalangi jalan keluar-masuk penumpang;
3. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan umum;
4. Melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap kendaraan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap kelistrikan mobil bus maupun perlengkapan alat-alat keselamatan pada mobil bus guna kelancaran perjalanan sebelum mulai melaksanakan perjalanan.

Jakarta, 7 Mei 2012

KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI



TATANG KURNIADI